



Buruh Dorong Kenaikan Signifikan UMK

■ Pemkot Yogya: Perhitungan Tak Lagi Mengacu Survei Kebutuhan Hidup Layak

YOGYA, TRIBUN - Kalangan pekerja di Kota Yogyakarta mendorong kenaikan Upah Minimum Kabupaten - Kota (UMK) yang signifikan pada 2023 mendatang. Bukan tanpa sebab, lonjakan harga BBM hingga 30 persen bakal sangat berdampak pada hasil survei standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Sejken Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Yogyakarta, Deenta Juliant Sukma, menuturkan, dalam beberapa bulan terakhir pihaknya mengulirkan survei KHL. Sebagai informasi, UMK Kota Yogyakarta 2022 yang dipatok di angka Rp2.153.970, dianggap masih jauh dari standar.

"Berdasarkan hasil survei sementara, sebenarnya itu mengalami kenaikan, terutama pasca kenaikan harga BBM, yang dampaknya kebutuhan pokok, sembako, naik semua," ujar Deenta, Selasa (18/10).

"Kalau kami melihat data, peningkatan bisa lebih dari 200 persen, berdasarkan survei KHL. Tapi, kalau menggunakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, cuma sekitar 13 persen saja," ujarnya.

Oleh sebab itu, KSPSI menentang keras rumus anyar pemerintah dalam penetapan UMK, dengan pedoman PP No 36, yang merupakan turunan dari Omnibus Law atau UU Cipta Kerja. Sebab, dengan skema tersebut, kenaikan UMK dipastikan tidak signifikan, lantaran survei KHL tidak digubris lagi keberadaannya.

"Prinsipnya, kami menolak itu kan sebenarnya sudah dinyatakan inkonstitusional (bersyarat). Makanya kami berharap, pemerintah tidak menggunakan Omnibus Law. Paling tidak kembali ke PP 78," terangnya.

Ia menyampaikan, jika pemerintah tetap bersikukuh menggunakan PP No 36 sebagai landasan penetapan upah, sama saja mereka

melanggar aturan. Sehingga, pihaknya pun berupaya melakukan desakan melalui dewan pengupahan, agar survei KHL tetap dijadikan salah satu pedoman, untuk merumuskan UMK.

"Kemarin saat zoom (meeting) dengan kementerian juga masih ngotot menasihati PP 36, berarti kan mereka melanggar aturan. Tapi, coba kami dorong ke dewan pengupahan karena serikat pekerja juga sudah melangsungkan survei KHL ini," jelas Deenta.

Menurutnya, PP No 36 jelas berpotensi menghambat kenaikan UMK Kota Yogyakarta 2023 yang kondisinya saat ini terbelah memprihatinkan. Bahkan, KSPSI di tingkat pusat pun sudah memberikan warning pada jajarannya di daerah terkait peluang itu, lantaran pertumbuhan ekonomi yang makin melambat.

Pedoman

Pemkot Yogyakarta menegaskan bahwa proses pengusulan UMK 2023 tetap berpedoman pada PP No 36 sesuai instruksi Kementerian Ketenagakerjaan. Maka, otomatis, survei standar KHL tidak lagi masuk dalam pertimbangan.

Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Rihari Wulandari, mengungkapkan, KHL tidak berlaku dalam penetapan UMK 2023. Ia berujar, tugas Dewan Pengupahan kini dipersempit, sehingga tidak berhak memberi rekomendasi.

"Tugas dewan pengupahan sekarang menghitung, tidak memberi rekomendasi. Nanti yang mengusulkan kepala daerah. Kalau dulu kan dewan pengupahan bisa memberi rekomendasi," urai Wulan.

Kemudian, selaras rumus yang tertera dalam PP No 36, dewan pengupahan bertugas untuk menghitung UMK yang akan diusulkan kepada Gubernur DIY. Oleh sebab itu, ia berujar, perhitungan usulan

PRO DAN KONTRA

- Kalangan pekerja di Kota Yogyakarta mendorong kenaikan UMK 2023 mendatang.
- Buruh mendorong penentuan sesuai hasil survei standar KHL.
- Pemkot mendasarkan pada PP 36 untuk menentukan besaran UMK.
- Pemkot masih menunggu hasil survei dari BPS.

UMK 2023, mengalami perubahan signifikan, karena prosesnya telah ditetapkan dengan rumus yang pasti.

"Kalau rekomendasi dewan pengupahan dulu kan perhitungannya tidak dengan rumus. Tapi, berdasarkan survei KHL, upah regresi, serta sidang pleno antara serikat pekerja dan APINDO, lalu direkomendasikan, misalnya sekian juta, seperti itu," cetusnya.

Sebagai informasi, UMK Kota Yogyakarta untuk 2022 dipatok di angka Rp2.153.970. Tapi, pihaknya belum bisa memperkirakan berapa kenaikannya untuk 2023 mendatang. Sebab, sejauh ini, Pemkot juga masih menanti hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS), terkait variabel yang bakal jadi tolak ukur.

Misalnya, tingkat konsumsi rata-rata satu keluarga, kemudian dalam satu keluarga berapa orang yang bekerja, dan lain-lain. Otomatis, selain inflasi dan PE (Pertumbuhan Ekonomi), masih ada variabel-variabel lain untuk menentukan usulan UMK 2023.

"Perhitungannya beda, rumusnya lebih rigid. Tapi, karena sudah ada rumusnya, sudah ada angkanya, ya, dewan pengupahan tinggal memasukkan itu ke rumus dan melakukan penghitungan," lanjutnya. **(hda/aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005